

## **BIMBINGAN TEKNIS TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN APOTEK DAN TOKO OBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DAN PERSYARATAN SARANA PELAYANAN**

Kamis, 27 Mei 2021

Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Melalui Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT mengadakan bimbingan teknis tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian apotek dan toko obat dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan Tingkat Kab. Kotawaringin Barat, yang dihadiri 80 peserta yang terdiri dari 40 Apoteker/pemilik apotek dan 40 pemilik Toko Obat berijin yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Mei 2021

Perubahan regulasi tentang pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek telah menyebutkan peran Badan POM dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat di sarana pelayanan kefarmasian. Fokus khusus pengawasan Badan POM terkait pengawasan sarana pelayanan kefarmasian penting untuk dilakukan.

Sarana Pelayanan Kefarmasian merupakan muara peredaran obat, dimana sarana akan bersinggungan langsung dengan masyarakat (pasien). Oleh karena itu, Badan POM dan Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan juga perlu mengambil peran penting agar obat yang diterima pasien terjamin mutu, khasiat dan keamanannya, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan bagi sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Tentunya 2

hal ini sekaligus sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sub-urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di dalam penerbitan izin sarana pelayanan kefarmasian (antara lain apotek dan toko obat). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan antara lain adalah kesesuaian antara penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dengan standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh Menteri. Selain melakukan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah selaku penerbit izin operasional sarana pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) juga wajib melakukan pembinaan terhadap sarana agar penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dapat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2020 Badan POM RI menginisiasi adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kegiatan pemberian bimbingan teknis petugas pengelola sarana apotek dan toko obat dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya dalam sambutan ketua panitia kegiatan Suharyatno,AMK mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian melalui pengkajian izin Sarana Pelayanan Kefarmasian oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya

Kegiatan ini dilakukan tetap menggunakan standar operasional prosedur penanganan covid 19 yang ditetapkan pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan/menggunakan handsanitiser, jaga jarak dan pembatasan peserta sesuai 50% kapasitas gedung sehingga peserta 40 orang untuk tgl 27 Mei pagi , dan 40 org untuk sesi siang sehingga total peserta 80 orang

Adapun materi nara sumber hari ini yakni kepala Loka POM Kotawaringin Barat Bapak Kodon Tarigan .S.Si, Apt dan dari Dinas PTSP Bapak Hasbi alfikri, S.IP yang dimoderatori Suharyatno, AMK kepala Seksi Farmalkes dan PKRT DINKES Kotawaringin Barat



